



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

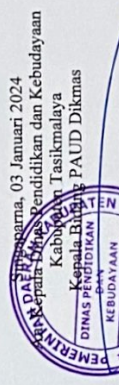
SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10942/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga : **KB AZ-DZAHIRA**
Bentuk Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Status Kepemilikan Lembaga : **SWASTA**
Alamat Lengkap : **KP CIPATAT RT 001 RW 005**
Desa : **KERTANEGLA**
Kecamatan : **BOJONGGAMBIR**
Kabupaten : **TASIKMALAYA**
Provinsi : **JAWA BARAT**
Tanggal/Tahun Pendirian : **14 April 2021**
No. Ijin Operasional : **503/0382/Kep013/SPNF/DPMTSP/2021**
NPSN : **70013068**
Status Akreditasi : **BELUM TERAKREDITASI**
Nama Yayasan : **YAYASAN RAUDHATUL JAMILAH MANDIRI**
No. Yayasan : **09 TANGGAL 09 FEBRUARI 2021**
No Menkumham : **AHU-0004490.AH.01.04.Tahun 2021**
Masa Berlaku : **TAHUN 2024**

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2024



SKRIPASIA VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0382/Kep.013/SPNF/DPMPTSP/2021

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1501/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan PNF : PAUD KOBER AZ-DZAHIRA
Alamat : Kp. Cipatat RT. 001 RW. 005 Desa Kertanegla
Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN RAUDHATUL JAMILAH MANDIRI
Nama Penanggung Jawab : INAN NURHAMIDAH

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Sekolah Kelompok Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 14 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. NANA HERIANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1501 / Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD KOBER AZ-DZAHIRA)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD KOBER AZ-DZAHIRA |
| 2. Jenis Program | : Kober (Kelompok Bermain) |
| 3. Alamat | : Kp. Cipatat Rt 001 RW 005 Desa Kertanegla
Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan RAUDHATUL JAMILAH MANDIRI |
| 5. Ketua Yayasan | : RIDWAN MUBAROK |
| 6. Ketua Pengelola | : INAN NURHAMIDAH |

Dinyatakan "layak" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Kober).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Singaparna, 22 Maret 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
P.t. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003